



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1783/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan (*voluntaire jurisdiction*) menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : Miftachul Ilma
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 13 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Belum Bekerja
Umur : 21 Tahun
Status : Belum Menikah
Pendidikan : Tamat SLTA
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jalan Mastrip Kedurus No.5D, RT.01-RW.01, Kota Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Surabaya telah :

- Menerima dan mempelajari berkas perkara dan berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam wewenangnya;
- Membaca Penetapan ketua pengadilan Negeri Nomor 1783/Pen.Pdt. P/2022/PN Sby. tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menetapkan hari sidang dan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil pemohon supaya hadir dalam persidangan pada hari yang ditetapkan;
- Mendengar maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon ;

Hal 1 Penetapan No.1783/Pdt.P/2022/PN.Sby



Pertimbangan Fakta

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 13 Juni 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 1783/Pdt.P/2022/PN.Sby, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di SURABAYA, pada tanggal 13 JUNI 2001, anak PEREMPUAN dari IKHWAN MUJAHID dengan NANIK AGUSTINA sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No.12693/2001 tertanggal 13 JULI 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan (ayah) Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:
 1. Kartu Keluarga dengan No. 3578012002200005 atas nama kepala keluarga NANIK AGUSTINA yang dimana IKHWAN MUJAHID sebagai (ayah) dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 09 DESEMBER 2021;
 2. Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-20022020-0123 atas nama IKHWAN MUJAHIT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 22 FEBRUARI 2020;
 3. Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-24072018-0099 atas nama IKHWAN MUJAHIT tertanggal 24 JULI 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
 4. Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan No. 440/09/II/1988 antara IKHWAN MUJAHID dengan NANIK AGUSTINA tertanggal 6 FEBRUARI 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama WONOAYU;
 5. Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon dengan No. KK 3578012002200005 atas nama kepala keluarga NANIK AGUSTINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 09 DESEMBER 2021;

Hal 2 Penetapan No.1783/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kutipan Ijazah Sekolah Dasar pemohon tertanggal 08 JUNI 2013 dengan nomor DN-05 Dd 0021960 yang mana nama orang tua/wali tercatat IKHWAN MUJAHID;
7. Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon tertanggal 11 JUNI 2016 dengan nomor DN-05 DI/13 0007858 yang mana nama orang tua/wali tercatat IKHWAN MUJAHID;
8. Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas pemohon tertanggal 13 MEI 2019 dengan nomor DN-0 5 /M-SMA/13/ 0083682 yang mana nama orang tua/wali tercatat IKHWAN MUJAHID.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama (Ayah) Pemohon IKHWAN MUJAHID yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 12693/2001 tertanggal 13 JULI 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. IKHWAN MUJAHIT dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-20022020-0123;
 2. IKHWAN MUJAHIT dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-24072018-0099;
 3. IKHWAN MUJAHID dalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan No. 440/09/II/1988;
 4. IKHWAN MUJAHID dalam Kutipan Ijazah Sekolah Dasar pemohon dengan nomor DN-05 Dd 0021960;
 5. IKHWAN MUJAHID dalam Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon dengan nomor DN-05 DI/13 0007858;
 6. IKHWAN MUJAHID dalam Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas pemohon dengan nomor DN- 0 5 /M-SMA/13/ 0083682.

Hal 3 Penetapan No.1783/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578015306010001 atas nama Miftachul Ilma, tertanggal 11 Agustus 2018, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578012002200005, tertanggal 09 Desember 2021, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 440/09/II/1988, tertanggal 6 Februari 1988, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-24072018-0099 atas nama Ikhwan Mujahit, tertanggal 24 Juli 2018, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-20022020-0123 atas nama Ikhwan Mujahit, tertanggal 22 Februari 2020, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12693/2001 atas nama Miftachul Ilma tertanggal 09 Juli 2001, bukti P-6 ;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 08 Juni 2013, bukti P-7 ;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 11 Juni 2016, bukti P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 13 Mei 2019, bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka secara formil dapat diterima sebagai bukti yang penilaian dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 Penetapan No.1783/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Alisyah Aman :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon adalah anak dari Ikhwan Mujahid ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Ikhwan Mujahid sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu nama Ayah Pemohon yang ada pada dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut berbeda – beda yaitu Ikhwan Mujahid dan Ikhwan Mujahit ;
- Bahwa benar nama Ikhwan Mujahid dan Ikhwan Mujahit adalah nama 1 (satu) orang yaitu nama Ayah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon melakukan pengurusan surat-surat miliknya mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama – nama ayah Pemohon ;

2. Saksi Laryono :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon adalah anak dari Ikhwan Mujahid ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Ikhwan Mujahid sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu nama Ayah Pemohon yang ada pada dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut berbeda – beda yaitu Ikhwan Mujahid dan Ikhwan Mujahit ;
- Bahwa benar nama Ikhwan Mujahid dan Ikhwan Mujahit adalah nama 1 (satu) orang yaitu nama Ayah Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon melakukan pengurusan surat-surat miliknya mengalami kesulitan karena adanya perbedaan nama – nama ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal yang lain dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 5 Penetapan No.1783/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berita acara merupakan dasar/bahan membuat penetapan, maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan persamaan nama, bahwa nama-nama ayah Pemohon yaitu **IKHWAN MUJAHIT dan IKHWAN MUJAHID** adalah nama satu orang yang sama yaitu nama ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan persamaan nama, karena adanya perbedaan penulisan nama-nama ayah Pemohon dalam berbagai dokumen, yaitu :

- Kartu Keluarga dengan No. 3578012002200005 ;
- Kutipan Akta Nikah No. 440/09/II/1988;
- Ijazah Sekolah Dasar pemohon tertanggal 08 Juni 2013
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 11 Juni 2016
- Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 13 Mei 2019

Nama Ayah Pemohon tertulis nama **IKHWAN MUJAHID**, sedangkan pada ;

- Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-20022020-0123 ;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-24072018-0099 ;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 12693/2001

Nama Ayah Pemohon tertulis **IKHWAN MUJAHIT** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang volutir ;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

Hal 6 Penetapan No.1783/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang mengharuskan permasalahan yang berkaitan dengan “persamaan nama”, yang diatur adalah tentang ganti nama, pembetulan kesalahan penulisan nama ;

Menimbang, bahwa pada era digitalisasi di bidang administrasi, khususnya administrasi kependudukan, penggunaan beberapa nama dalam berbagai dokumen kependudukan banyak menimbulkan kesulitan dalam banyak urusan administrasi, termasuk urusan pelaksanaan hak, maupun urusan pelaksanaan kewajiban;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mempermudah dalam mengurus hak-hak karena selama ini Pemohon mengalami hambatan/kesulitan dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai bahwa materi permohonan Pemohon adalah tidak secara tegas diatur oleh peraturan perundangan, namun materinya sudah memenuhi syarat-syarat, yaitu masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak (for the benefit of one party only), pihak yang mengajukan hanya terdiri dari satu pihak saja (without dispute or differences with another party), aktifitas hakim lebih dari apa yang dimohonkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administratif, maka hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Selain itu, kebutuhan penduduk juga menjadi faktor pertimbangan dikabulkannya permohonan ini. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosa, maka biaya perkara yang timbul, menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7 Penetapan No.1783/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama (Ayah) Pemohon **IKHWAN MUJAHID** yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 12693/2001 tertanggal 13 JULI 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 - 1) **IKHWAN MUJAHIT** dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-20022020-0123;
 - 2) **IKHWAN MUJAHIT** dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-24072018-0099;
 - 3) **IKHWAN MUJAHID** dalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan No. 440/09/II/1988;
 - 4) **IKHWAN MUJAHID** dalam Kutipan Ijazah Sekolah Dasar pemohon dengan nomor DN-05 Dd 0021960;
 - 5) **IKHWAN MUJAHID** dalam Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon dengan nomor DN-05 DI/13 0007858;
 - 6) **IKHWAN MUJAHID** dalam Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas pemohon dengan nomor DN- 0 5 /M-SMA/13/ 0083682 ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **05 Agustus 2022**, oleh **Suparno, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana

Hal 8 Penetapan No.1783/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Siswanto., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siswanto., SH

Suparno, SH., MH

Perincian biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 9 Penetapan No.1783/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)